



Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Kurir Dalam Transaksi *Cash On Delivery* (COD)

Muhamad Bilal ¹⁾, Imam Budi Santoso ²⁾

Universitas Singaperbangsa Karawang

mhdbillal2001@gmail.com¹⁾

imam.budi@fh.ac.id²⁾

Abstrak

Metode *Cash On Delivery* sering digunakan masyarakat dalam pembelian secara online, kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap sistem pembayaran *Cash On Delivery* menimbulkan masalah baru ketika pembelian barang tidak sesuai, pembeli tidak mau membayar pesannya dan melakukan pengancaman dan kekerasan terhadap kurir. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi status hukum kurir dalam jual beli *online*, khususnya dalam sistem transaksi COD, serta perlindungan hukum yang diberikan kepada kurir dalam sistem pembayaran COD. Dengan menggali sumber data sekunder seperti buku, undang-undang, dan kajian hukum, serta bahan pustaka, metode penelitian ini menggunakan perspektif yuridis normatif. Dengan teknik ini pemeriksaan dipandu dengan metode penyelesaian dan pendekatan kasus. Berdasarkan temuan penelitian, status hukum kurir dalam sistem transaksi COD belanja *online* adalah sebagai pihak yang dititipkan barang, yaitu orang yang memindahkan barang yang disediakan oleh penyedia jasa pengiriman sambil menjalankan kuasa dari penjual, dan penerima pembayaran dari pembeli. Dalam sistem COD *online*, kurir dapat memperoleh perlindungan hukum dengan jaminan tidak akan dimintai pertanggungjawaban atas barang yang tidak sesuai atau kerusakan barang yang bukan merupakan kesalahan atau kelalaian kurir.

Kata kunci: *Perlindungan hukum, Kurir, COD*

Abstract

The Cash on Delivery method is often used by the public in online purchases, but the lack of public knowledge of the Cash on Delivery payment system creates new problems when the purchase of goods is not appropriate, the buyer does not want to pay for his order, and the buyer makes threats and violence against the courier. The purpose of this research is to identify the legal status of couriers in buying and selling online, especially in the COD transaction system, as well as the legal protection given to couriers in the COD payment system. By exploring secondary data sources such as books, laws, and legal studies, as well as library materials, this research method uses a normative-juridical perspective. With this technique, the examination is guided by the settlement method and case approach. Based on the research



findings, the legal status of the courier in the online shopping COD transaction system is that of the party to whom the goods are deposited, namely the person who transfers the goods provided by the delivery service provider while exercising the power of attorney from the seller and the recipient of payment from the buyer. In the COD online system, couriers can obtain legal protection with a guarantee that they will not be held responsible for goods that do not conform or that are damaged for reasons that are not the fault or negligence of the courier.

Key words: *Legal protection; couriers; cash on delivery.*

PENDAHULUAN

Era digital saat ini telah membawa dampak yang signifikan tidak hanya pada cara masyarakat Indonesia menggunakan teknologi elektronik dan informasi, tetapi juga pada cara hidup mereka yang semakin berkembang. Globalisasi mengubah sosial, ekonomi, budaya, pertahanan, keamanan, dan penegakan hukum selain teknologi dan informasi. Kemajuan teknologi tidak dapat dipisahkan dari kemajuan ilmu pengetahuan, yang tidak dapat dihindari.¹ Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan elektronik berdampak langsung pada lahirnya perbuatan-perbuatan hukum baru dan mengubah cara berpikir dan hidup masyarakat. Di era globalisasi seperti sekarang ini, manusia akan selalu terhubung dengan teknologi. Pemanfaatan elektronika dan teknologi informasi juga memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perluasan perekonomian dan perdagangan nasional, yang pada akhirnya memberikan kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat. Untuk membuat iklim yang dilindungi digunakan dan Untuk menggunakan inovasi ini, pemerintah perlu membuat instrument peraturan. Selain menyediakan lingkungan yang aman, juga dapat mencegah terjadinya perbuatan yang menyimpang dari norma agama, sosial, dan budaya.

Kebutuhan masyarakat untuk bertransaksi dengan cepat dan mudah, tanpa harus membayar lebih, juga semakin berkembang seiring dengan semakin besarnya peran globalisasi dalam kehidupan. Internet sebagai media informasi dan komunikasi elektronik telah banyak digunakan untuk berbagai aktivitas, antara lain browsing, mencari informasi dan berita, berkomunikasi dengan orang lain melalui email, bahkan berdagang.

Istilah “*e-commerce*” yang juga disingkat “*e-commerce*” mengacu pada kegiatan perdagangan yang memanfaatkan media *online*. Secara umum, *e-commerce* adalah transaksi bisnis dimana baik penjual maupun pembeli tidak perlu

¹ Muhamad, Ngafifi, 2014, Kemajuan Teknologi dan Pola Hidup Manusia dalam Perspektif Sosial Budaya, Jurnal Pembangunan Pendidikan: Pondasi dan Aplikasi, Vol: No. 01, Hal. 34



bertatap muka. Kedua belah pihak harus memiliki banyak kepercayaan dalam sistem ini. Saat ini, masyarakat Indonesia sudah berpengalaman dalam perdagangan *online* berkat kemajuan teknologi transaksi.

Perusahaan jasa pengiriman barang adalah pendukung utama pesatnya pertumbuhan *e-commerce* karena mereka berfungsi sebagai penghubung antara penjual dan pembeli. Akibatnya, akan ada banyak persaingan karena bisnis *online* tumbuh bersamaan dengan pertumbuhan perusahaan jasa pengiriman barang. Pelaku usaha akan mengembangkan berbagai strategi agar dapat berhasil bersaing di industri jasa pengiriman barang. Salah satu strategi yang memudahkan para pihak untuk melakukan berbagai model transaksi melalui pelaku bisnis *online*. Para pelaku ini secara langsung atau tidak langsung berkontribusi terhadap kompleksitas permasalahan yang muncul terkait dengan tanggung jawab perusahaan atas jasa pengiriman barang. Hal ini memungkinkan secara hukum dilakukan upaya untuk mengurangi beban tanggung jawab perusahaan pengangkut barang dengan menetapkan aturan dan syarat penyerahan barang.²

Meningkatnya kasus komplain pelanggan di *e-commerce* yang tidak mendapat tanggapan memuaskan, serta ancaman yang dilakukan oleh pelanggan yang menggunakan metode pembayaran COD saat melakukan transaksi *online* karena barang yang diterima tidak sesuai dengan pesanan,³ merupakan fenomena sosial potensial yang memunculkan persoalan hukum baru yang membutuhkan berbagai sudut pandang untuk dipertimbangkan. Secara teori, dalam transaksi *e-commerce*, kurir hanya menjalankan tanggung jawabnya dan dibayar oleh penjual untuk mengantarkan produk ke pembeli. Namun penerimaan pembayaran mengalami kendala karena kurir COD harus menemui pembeli secara langsung untuk menyelesaikan transaksi. Ada pembeli yang menolak untuk membayar barang yang diminta, dan kadang-kadang pembeli ini dapat menyerang kurir, yang mengakibatkan kerugian materi dan immateriil. Ketua Komisi Komunikasi dan Edukasi Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN RI) Johan Efendi mencatat masih banyak konsumen yang belum memahami mekanisme COD dan kurir yang tugasnya hanya mengantarkan barang kerap menjadi incaran konsumen yang marah atas hal-hal yang bukan tanggung jawabnya.

Berdasarkan uraian masalah tersebut, penulis merasa perlunya dikaji

² Mahadewi, I Gusti Agung Ika, Laksmi, Nurmawati, Made. (2019). Tanggung Jawab Perusahaan Jasa pengiriman Barang Dengan Kendaraan Bermotor. Jurnal Kertha Wicara, Fakultas Hukum Udayana, 8 (12), ISSN. 2303-0550, h. 3

³ Begini Tanggapan YLKI Soal Maraknya Kasus Pembeli Ancam Kurir Saat Terima Pesanan COD, <https://www.tribunnews.com/nasional/2021/06/02/begini-tanggapan-ylki-soal-maraknyakasus-pembeli-ancam-kurir-saat-terima-pesanan-cod>



mengenai permasalahan tersebut dengan mengangkat dua rumusan masalah, yakni Pertama, Bagaimana status hukum kurir dalam transaksi *cash on delivery*? Kedua Perlindungan Hukum Terhadap Kurir Dalam Transaksi *Cash On Delivery*?

METODE

Artikel ini menggunakan penelitian hukum normatif, yang mengkaji ketentuan hukum positif, asas hukum, doktrin hukum, dan asas hukum untuk menjawab pertanyaan hukum yang relevan. Jenis penelitian ini meliputi penelitian pendekatan undang-undang ("statute approach"), pendekatan konseptual ("conceptual approach"), dan pendekatan kasus, yang kesemuanya mengkaji permasalahan hukum dan merupakan salah satu jenis pendekatan dalam penelitian hukum normatif. Jenis pendekatan lainnya termasuk "pendekatan undang-undang", "pendekatan konseptual", dan "pendekatan kasus".

HASIL DAN PEMBAHASAN

Status Hukum Kurir Dalam Transaksi Cash On Delivery (COD)

Kesamaan mendasar antara jual beli konvensional dan *online*, yaitu adanya perjanjian yang mengikat secara hukum bagi semua pihak yang terlibat,⁴ Namun, ada satu hal yang membedakan jual beli satu sama lain. Yaitu pihak yang terlibat, Sementara hanya penjual dan pembeli yang terlibat dalam penjualan tradisional, penjualan *online* melibatkan banyak pihak. Pihak ketiga bertindak sebagai perantara saat jual beli *online* dan juga terlibat di dalam perjanjian jual beli antara pembeli dan penjual. Meski tidak terlibat langsung, barang yang terikat perjanjian pengangkutan dengan pengguna jasa, khususnya penjual, diserahkan oleh perantara yang bekerja pada perusahaan jasa pengiriman.⁵ Menurut Subekti, perjanjian pengiriman adalah perjanjian antara dua pihak dimana salah satu pihak setuju untuk mengangkut barang dengan selamat sedangkan pihak lain menanggung biaya. Perjanjian tersebut sesuai dengan yang di maksud dalam Pasal 1601 KUH Perdata yang menyatakan bahwa hubungan antara perusahaan jasa pengiriman dan penjual serta pembeli tidak tetap. Menurut Pasal 1792 KUH Perdata, Berdasarkan kesepakatan antara penjual dan perusahaan ekspedisi, penyedia jasa pengiriman dapat dianggap sebagai pihak yang memperoleh kuasa dari penjual untuk mengirimkan barang.

Pasal tersebut menyebutkan bahwa perusahaan penyedia jasa pengiriman

⁴ Hermawan Lumba and Sumiyati, "Pertanggungjawaban Perusahaan Ekspediter Kepada Konsumen Berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen," *Mimbar Keadilan Jurnal Ilmu Hukum*, no. 8 (2014): 71–86.

⁵ Mulyani Zulaeha, "*Tanggung Jawab dalam Levering pada Perjanjian Jual Beli secara Online*," *Lambung Mangkurat Law Journal* 4, no. 2 (2019): 179.



barang mengantarkan barang pesanan atas nama penjual. Selain itu, untuk pengiriman yang tepat waktu dan efisien, Perusahaan layanan pengiriman menggunakan kurir yang bertindak sebagai perantara untuk mengurus bisnis langsung ke tangan pembeli. Kurir dapat dianggap sebagai pengganti kuasa untuk jasa pengiriman barang menurut KUH Perdata Pasal 1800. Pasal 1803 KUH Perdata menyatakan bahwa perusahaan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kurir yang melakukan pekerjaannya atas namanya.. Menurut Pasal 1801 KUH Perdata, pengusaha juga bertanggung jawab atas kesalahan yang disengaja oleh kurir atau kelalaian lainnya. Dalam hal pengiriman barang melalui kurir, kurir adalah pihak yang dipercayakan penjual untuk melakukan pengiriman barang kepada pembeli. Kegiatan menerima, membawa, dan/atau mengantarkan paket dari pengirim ke penerima disebut penitipan dan dilakukan dengan biaya. Kurir wajib menjaga barang-barang yang ditiptkan kepadanya seperti menjaga barangnya sendiri menurut ketentuan Pasal 1706 KUH Perdata.

Dalam jual beli secara *online*, barang yang dibeli sebagai objek penjualan menjadi tanggung jawab penjual, dan pembeli wajib membayar harga yang telah disepakati, sebagaimana diatur dalam Pasal 1457 KUH Perdata. Ini sama dengan jual beli konvensional. Kemudian, Pasal 1458 mengatakan bahwa jual beli dianggap telah terjadi meskipun barangnya belum diserahkan dan harganya belum dibayar setelah ada kesepakatan tentang barang dan harganya. Penjual melakukan apa yang telah dijelaskan. Dalam transaksi COD, kurir tetap berperan sebagai orang yang ditunjuk untuk bertindak sebagai pengganti kuasa pengiriman barang. Selain mengantarkan produk, kurir juga bertindak sebagai orang yang berwenang menerima pembayaran dari pembeli. Pembayaran tidak dapat dilakukan secara langsung oleh para pihak dalam jual beli *online* karena pembeli dan penjual tidak bertemu secara fisik. Pembayaran harus dilakukan kepada kreditur (penjual) atau seseorang yang bertindak atas namanya, dalam hal ini kurir, sesuai dengan Pasal 1385 KUH Perdata. Pembeli dalam sistem COD wajib membayar kurir barang sesuai dengan ketentuan pasal ini. Selain itu, jika pembeli belum melakukan pembayaran, Pasal 1478 KUH Perdata menyatakan bahwa penjual tidak wajib menyerahkan barang yang diperjanjikan. Berbeda dengan pasal tersebut, sistem pembayaran COD, Apabila harga barang telah disepakati, maka penjual wajib mengirimkannya Setelah produk diantarkan ke lokasi yang dituju, pembeli wajib membayar kepada kurir sejumlah yang telah disepakati.

Kemudian, Namun demikian, cara pembayarannya mensyaratkan pertemuan tatap muka antara kurir COD dan pembeli, kemudian kurir harus memberikan uang yang telah dibayarkan oleh pembeli kepada perusahaan, yang selanjutnya akan mengirimkannya ke *marketplace* dan penjual, sesuai dengan



Pasal 1802 KUH Perdata, Menurut Pasal 1808 KUH Perdata, kurir berhak atas upah yang sesuai sebagai bagian dari perjanjian kerja dengan perusahaan jasa pengiriman barang untuk melaksanakan tanggung jawab tersebut. Sesuai dengan Pasal 1813 KUHPerdata Selain itu, kemampuan kurir untuk mengirimkan barang dengan mekanisme pembayaran COD telah berakhir. Kurir kemudian berhak memperoleh pembayaran dari perusahaan jasa pengiriman berdasarkan Pasal 1601 huruf a KUH Perdata jika pekerjaannya selesai dalam waktu tertentu.

Perlindungan Hukum Terhadap Kurir Dalam Transaksi *Cash On Delivery*

Perlindungan hukum adalah hak yang diberikan kepada subjek hukum perorangan atau badan hukum. Perlindungan hukum juga dipandang sebagai kewajiban pemerintah untuk menjaga hak-hak warga negaranya agar dapat menikmati perlindungan, kepastian, dan keadilan hukum. Agar hubungan antar subyek berlangsung secara damai, patut, dan adil dimana setiap subyek menerima apa yang menjadi haknya dan memenuhi komitmen atau kewajiban yang dibebankan, maka hukum menetapkan aturan-aturan bagi hubungan hukum tersebut. Hubungan hukum dibentuk untuk mengarahkan hak istimewa dan komitmen atau kewajiban subjek hukum, termasuk hak dan kewajiban, ketika kekuasaan disalahgunakan. Perlindungan hukum dapat diberikan untuk mencegah atau memperbaiki kesalahan, baik yang dilakukan dengan sengaja maupun tidak, apabila sarana pengawasan telah tersedia sesuai dengan standar hukum.⁶

Pembayaran dengan melalui sistem COD merupakan salah satu upaya yang digunakan *marketplace* untuk menarik minat masyarakat untuk berbelanja *online*, Masyarakat yang tidak memiliki rekening bank atau e-wallet tetap bisa berbelanja *online* berkat pembayaran dengan sistem COD. Bagaimanapun, banyak kelebihan dan kekurangan yang timbul didapat dari sistem COD. Akhir-akhir ini banyak kasus beberapa orang menolak untuk membayar barang yang sudah dipesan menggunakan sistem COD.⁷ Yang menyulitkan kurir menjalankan pekerjaannya serta menerima. Pembeli kini dapat menggunakan sistem pembayaran COD untuk mengungkapkan ketidaksenangannya terhadap barang yang tidak sesuai kepada kurir.

Berdasarkan metode pembayaran COD, kurir tidak berkewajiban untuk

⁶ Tedi Sudrajat and Endra Wijaya, *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintahan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), h. 16-17.

⁷ Conney Stephanie, "Rentetan Kasus COD, Mengancam Kurir Hingga Paket Tak Bertuan," *Kompas.com*, 07 Juni 2021, <https://tekno.kompas.com/read/2021/06/07/09550027/rentetan-kasus-cod-mengancam-kurir-hingga-paket-tak-bertuan?page=all>.



bertanggung jawab jika barang yang diminta oleh pelanggan tidak sesuai dengan kesepakatan sebelumnya dengan penjual. Dengan kata lain, kurir hanya memenuhi tugasnya sesuai dengan apa yang telah di tugaskannya. Selain itu, hal ini wajar mengingat Pasal 1797 KUH Perdata menyatakan bahwa orang yang menjalankan kekuasaan tidak dapat berbuat sesuatu yang melampaui kekuasaan orang tersebut. Dalam situasi ini, kurir tidak bertanggung jawab atas ketidaksesuaian atau kerusakan barang yang disebabkan oleh keadaan di luar kendali kurir. Terlepas dari kenyataan bahwa kurir bekerja langsung dengan pembeli, tetapi tidak ada hubungan hukum antara keduanya.⁸ Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, kurir bertindak sebagai perantara dalam hal pengiriman barang. Dalam sistem COD belanja *online*, Pembeli tidak dapat menjadikan ketidaksesuaian atau kerusakan barang sebagai alasan untuk tidak membayar, apalagi mengumpat atau melakukan hal diluar batas kepada kurir. Terlebih ketidaksesuaian atau kerusakan barang, bukan karena kesalahan atau kelalaian pihak kurir.

Terhadap pembeli yang menolak melakukan pembayaran dalam sistem COD, perbuatan pembeli tersebut sangat menghambat kurir. Pertama, ketika pembeli menolak membayar, kurir harus mengeluarkan lebih banyak tenaga, terutama jika pembeli tidak mengerti bahwa ketidaksesuaian ataupun kerusakan barang bukan menjadi tanggung jawab kurir, Jika pembeli tidak memahami hal ini, kurir harus memberikan penjelasan, yang merupakan pemborosan energi yang sangat besar. Kedua, karena kurir harus menghabiskan waktu untuk menjelaskan cara pembayaran COD kepada pembeli yang kurang paham, pengiriman barang ke alamat lain menjadi lebih sulit dan memakan waktu lebih lama. Ketiga, Jika pembeli menolak untuk melakukan pembayaran dan kurir kembali ke gudang dengan paket yang telah dibuka oleh pembeli, ada kemungkinan atasannya akan mengeluarkan peringatan atau mungkin sanksi. karena kebijakan pengiriman tertentu mengamanatkan bahwa operator membayar paket COD yang belum dibayar oleh pembeli. Sistem COD melarang dibukanya barang yang sudah dipesan namun belum dibayar. Kurir dalam sistem pembayaran COD belanja *online* memiliki peran sangat penting untuk mendapatkan perlindungan hukum karena peran kurir sangat penting untuk keberhasilan proses jual beli antara penjual dan pembeli.. Hak serta kewajiban subjek hukum, atau orang yang memiliki hak dan kewajiban menurut hukum, erat kaitannya dengan perlindungan

⁸ Suriyadi, "Tanggung Gugat Penjual Dan Jasa Pengantaran Dalam Transaksi Jual Beli Online Dengan Metode Cash on Delivery," *El-Iqtishady Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah* 3, no. 1 (2021): 35



hukum.⁹ Sebagaimana disebutkan pada Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang mengatur tentang informasi dan transaksi elektronik, mewajibkan para pihak yang melakukan transaksi elektronik untuk bertindak jujur dalam bertransaksi. Itikad baik adalah komponen penting dari setiap perjanjian jual beli konvensional ataupun *online*, bahkan sebelum perjanjian. Itikad baik juga ditonjolkan dalam KUH Perdata Pasal 1338 ayat (3), yang menuntut adanya itikad baik dalam suatu transaksi. Menggunakan metode pembayaran COD .

Para pihak harus berpegang teguh pada niat baik mereka, yang mensyaratkan bahwa penjual harus mengirimkan barang yang sesuai dengan keinginan pembeli dan pembeli bertanggung jawab untuk menanggung biaya pengiriman setelah barang diterima. Jika tujuan tersebut dilakukan dengan baik tanpa mengorbankan atau mengabaikan hak-hak para pihak, potensi masalah dapat dihindari. menggunakan transaksi pembayaran COD. Transaksi tidak dianggap selesai bila pembeli menolak membayar kurir atas barang yang diantarkan. Oleh karena itu, sebelum dibuka, pembeli harus beritikad baik dan melakukan pembayaran atas barang yang dipesan oleh kurir. Pembeli tetap harus membayar pesanan meskipun ingin mengembalikan barang yang sudah dibuka karena tidak sesuai.

Selanjutnya, pembeli bisa menggunakan fitur marketplace tempat Anda membeli barang ini untuk menghubungi penjual terkait retur dan complain. Pembeli dalam jual beli *online* juga memiliki hak dan kewajiban, pembeli memiliki hak atas barang tersebut jika telah melakukan pembayaran dengan metode yang telah disepakati, Pembeli harus bertanggung jawab atas kerugian kurir jika pembeli menolak untuk membayar barang yang dipesan oleh kurir karena menganggap pembayaran tidak sesuai dan akan menyebabkan kurir kehilangan uang. Penolakan pembeli untuk membayar merupakan tindakan wanprestasi yang dapat menghambat pengiriman kurir dan mengakibatkan kerugian bagi penjual. Padahal, jika merujuk pada Pasal 1460 KUH Perdata, barang yang dijual karena perjanjian atau pembelian menjadi tanggung jawab pembeli, dan penjual berhak menagih barang jika belum dilakukan penyerahan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka sesuai Pasal 1243 KUH Perdata, pembeli harus memberikan membayar kerugian yang disebabkan karena lalai untuk memenuhi komitmennya dengan penjual. Dengan dibuatnya akad jual beli agar tidak terjadi wanprestasi, konsumen wajib membayar produk dengan harga yang telah disepakati.¹⁰

⁹ Arikha Saputra, Muzayanah, dan Fitika Andraini, "Penerapan Perjanjian dalam Hubungan Kerja dan Perlindungan Hukum bagi Driver Online," *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 6, no. 1 (2020): 266

¹⁰ Fajar Nugroho Handayani and Ahmad Raihan Harahap, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani, 2021), h. 21-22



Selain itu, menurut Pasal 1803 KUH Perdata, perusahaan menjadi penanggung jawab kurir jika kurir mengambil alih wewenang perusahaan. Pasal 1809 juga menentukan bahwa penjual, yang bertindak sebagai kuasa dalam hal ini, harus mengganti kerugian yang timbul selama penggunaan kuasa itu oleh kurir, yang bertindak sebagai penerima pengganti orang itu. Selain pasal-pasal tersebut di atas, Pasal 29 Ayat (3) Undang-undang 38 Tahun 2009 Tentang Pos juga menunjukkan bahwa penyelenggara pos dalam hal ini perusahaan jasa ekspedisi yang diwakili oleh seorang kurir tidak dapat digugat jika penjual lalai mengirimkan barangnya. barang sesuai dengan yang tertera saat akan dikirim. Menurut Pasal 1811 KUH Perdata, Karena kurir berwenang untuk mewakili pengiriman barang oleh penjual dan perusahaan pengiriman barang, masing-masing dari mereka harus bertanggung jawab atas kerugian kurir sebagai akibat dari otorisasi tersebut. Menurut Pasal 1450 KUH Perdata, kurir yang merasa haknya dilanggar dalam menjalankan tugasnya dapat menuntut terhadap pembatalan kontrak yang telah dibuat. Oleh karena sangat membutuhkan standar perlindungan kurir dalam sistem perdagangan e-commerce, yang mencakup standar keselamatan dan kesehatan tenaga kerja, standar ketenagakerjaan, dan jaminan sosial untuk melindungi kurir secara ekonomi, sosial, dan teknis.¹¹

¹¹ Kartasapoetra, G. Indraningsih, Rience. (1982). Pokok-Pokok Hukum Perburuhan. Cet. I, Bandung: Armico. h. 43-44



SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pembahasan di atas, kurir berperan sebagai penyedia jasa dalam melaksanakan kuasa yang diberikan oleh penjual kepada mereka dalam hal penyerahan barang kepada pembeli dalam sistem pembayaran COD belanja *online*. sebagaimana diatur dalam Pasal 1792-1819 KUH Perdata tentang pemberian kuasa. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1694 sampai dengan 1739 KUH Perdata tentang penitipan barang, kurir juga berfungsi sebagai penerima titipan yang diberi tugas untuk menyimpan barang yang akan dikirim kepada pembeli. Selain itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 1382–1456 KUH Perdata tentang pembayaran, kurir bertindak sebagai penerima pembayaran pembeli yang dikirimkan kepada penjual. Menurut Pasal 1708 KUH Perdata, kurir dapat memperoleh perlindungan hukum dalam sistem COD belanja *online*. Dengan menjamin ketidaksesuaian atau cacat barang yang dibeli bukan menjadi tanggung jawab kurir jika bukan akibat kesalahan atau kelalaian kurir. Jika kesalahan penjual menyebabkan ketidaksesuaian dan kerusakan barang sejak awal, penjual bertanggung jawab untuk menggantinya dan menanggung kerugian kurir. Selain itu, saat mengembalikan barang, pembeli harus mematuhi ketentuan pasar dengan melaporkan kepada *e-commerce* tempat pembeli membeli barang tersebut, bukan kepada kurir.

UCAPAN TERIMAKASIH

Pertama-tama saya panjatkan puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan saya kehidupan, dan saya panjatkan shalawat serta salam saya kepada Nabi Muhammad SAW. Selain itu, saya ingin berterima kasih kepada orang tua saya yang telah membiayai saya untuk belajar dengan gigih dan tanpa pamrih, serta teman-teman saya yang telah meluangkan waktu untuk membantu saya. Saya senang dengan hasilnya dan tidak lupa juga dengan kekuatan doa dari keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikha Saputra, Muzayanah, dan Fitika Andraini, “Penerapan Perjanjian dalam Hubungan Kerja dan Perlindungan Hukum bagi Driver Online,” *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 6, no. 1 (2020): 266,
- Begini Tanggapan YLKI Soal Maraknya Kasus Pembeli Ancam Kurir Saat Terima Pesanan COD, <https://www.tribunnews.com/nasional/2021/06/02/begini-tanggapan-ylki-soal-maraknyakasus-pembeli-ancam-kurir-saat-terima-pesanan-cod>
- Conney Stephanie, “Rentetan Kasus COD, Mengancam Kurir Hingga Paket Tak Bertuan,” *Kompas.com*, 07 Juni 2021, <https://tekno.kompas.com/read/2021/06/07/09550027/rentetan-kasus-codmengancam-kurir-hingga-paket-tak-bertuan?page=all>.
- Fajar Nugroho Handayani and Ahmad Raihan Harahap, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani, 2021), h. 21-22
- Hermawan Lumba and Sumiyati, “Pertanggungjawaban Perusahaan Ekspediter Kepada Konsumen Berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen,” *Mimbar Keadilan Jurnal Ilmu Hukum*, no. 8 (2014): 71–86.



Kartasapoetra, G. Indraningsih, Rience. (1982). Pokok-Pokok Hukum Perburuhan. Cet. I, Bandung: Armico. h. 43-44

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Mahadewi, I Gusti Agung Ika, Laksmi, Nurmawati, Made. (2019). Tanggung Jawab Perusahaan Jasa pengiriman Barang Dengan Kendaraan Bermotor. Jurnal Kertha Wicara, Fakultas Hukum Udayana, 8 (12), ISSN. 2303-0550, h. 3

Muhamad, Ngafifi, 2014, Kemajuan Teknologi dan Pola Hidup Manusia dalam Perspektif Sosial Budaya, Jurnal Pembangunan Pendidikan: Pondasi dan Aplikasi, Vol: No. 01, Hal. 34

Mulyani Zulaeha, "*Tanggung Jawab dalam Levering pada Perjanjian Jual Beli secara Online,*" Lambung Mangkurat Law Journal 4, no. 2 (2019): 179.

Suriyadi, "*Tanggung Gugat Penjual Dan Jasa Pengantaran Dalam Transaksi Jual Beli Online Dengan Metode Cash on Delivery,*" El-Iqtishady Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah 3, no. 1 (2021): 35.

Tedi Sudrajat and Endra Wijaya, *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintahan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2020)

Undang-undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
Undang-undang No 38 Tahun 2009 tentang Pos